

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: C-02501 HT.01.01.TH.2001

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor: 2, Tanggal 2 November 2000 yang disampaikan oleh Notaris Trisnawati Mulia, SH dan diterima pada tanggal 18 Juni 2001, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
 - 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01 HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas:

PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA

NPWP: 2.005.790.7-025

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, dan Salinan Akta Nomor: 2, Tanggal 2 November 2000 yang dibuat oleh Notaris Trisnawati Mulia, SH berkedudukan di JAKARTA PUSAT.

KEDUA

: Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 27 Juni 2001 A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

langgal 75 . 1 0 . Parusahaan dangan akta ini lelan dipattarkan dalam Daltar Perusahaan sesuai UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajio Parts

perusahaan dengan bor tor 000515141954 PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH, L.L.M

NIP.: 130350117